PRAKTIK HYBRID CONTRACT PADA AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT BAHTERA PEKALONGAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada STAIN Pekalongan

Dalam Rangka Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) di Bidang Ilmu Perbankan Syariah





Oleh:

SOFIATUN NISA 2012112017



PRODI D III PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PEKALONGAN

2015

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Sofiatun Nisa

NIM

: 2012112017

Jurusan

: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi

: D III Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul "PRAKTIK HYBRID CONTRACT PADA AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT BAHTERA PEKALONGAN" ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Pekalongan, Oktober 2015

Deklarator

SOFIATUN NISA

NIM.2012112017

Agus Fakhrina, M.S.I

Jl. Seroja II No.25 Graha Tirto Asri Pekalongan

Gunawan Aji, M.S.i

Jl. Ampera No.37 Rt.04/04 Pagungan Tegal

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

Sdr/i. Sofiatun Nisa

Pekalongan, Oktober 2015

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q. Ketua D3 Perbankan Syariah

di –

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama

: SOFIATUN NISA

NIM

: 2012112017

Prodi

: D3 PERBANKAN SYARIAH

Judul

"PRAKTIK HYBRID CONTRACT PADA AKAD

MURABAHAH DAN WAKALAH DI KOPERASI

JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT

BAHTERA PEKALONGAN"

Dengan ini saya mohon agar Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera diujikan (munaqosahkan).

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Agus Fakhrina, M.S.I

NIP.19770123200312 1 001

Pembimbing II

Gunawan Aji, M.S.i

NIP.19690227200712 1 001



KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572 Fax 423418 Email: stain pkl@telkom.net@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Tugas Akhir saudari:

Nama

: SOFIATUN NISA

NIM

: 2012 112 017

Judul Tugas Akhir: PRAKTIK HYBRID CONTRACT **PADA** AKAD

> MURABAHAH DAN WAKALAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH (KJKS) BMT **BAHTERA**

PEKALONGAN

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Dewan Penguji,

Penguji I

Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 199903 1 001

Penguji II

Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Pekalongan, 05 November 2015

Ketua

di Rohayana, M.Ag 19710115 199803 1 005

TRANSLITERASI

Daftar huruf-huruf dan tanda-tanda lambang yang menggantikan huruf-huruf Arab dalam penulisan Tugas Akhir adalah berdasarkan ejaan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia di dalam terjemahan Al-Qur'an:

Kh		Ċ	(khaa')	Sy	=	m	(syin)
Dh	=	ض	(dhaad)	Ts	=	ث	(tsa)
Th	=	ط	(taa)	Z	=	j	(zaa)
Sh	=	ص	(shaad)	Q	(==)	ق	(qaaf)
Zh	=	ظ	(zhaa)	Н	=	τ	(haa)
Gh	=	غ	(ghain)	č	=	۶	(hamzah)
Dz	=	ذ	(dzal)	66	=	ع	(ain)

Ejaan dan tanda-tanda penulis dalm Tugas Akhir, sama dengan yang dipakai oleh buku-buku lain yang sudah lama tersiar di kalangan masyarakat kalimat-kalimat yang terpakai dalam bahasa Indonesia, maka ditulis menurut lazimnya.

PERSEMBAHAN

Sebentuk karya kecilku ini kupersembahkan kepada : Sang Robbul Izzati

Syukur Alhamdulillah atas cinta dan kasih-Mu, atas waktu dan nafas yang telah Engkau berikan kepadaku hingga aku dapat menyelesaikan karya kecilku ini, semoga Engkau menjadikan aku hamba-Mu yang pandai mensyukuri segala anugerah hidup . . .

Ayah dan Ibu

Yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap do'anya Terimakasih atas sayang, ketulusan, bimbingan,jerih payah dan pengorbanan selama ini hingga aku dapat mewujudkan suatu asa dan harapanku karya kecilku ini sebagai wujud hormat aku, wujud bakti aku dan wujud tanggungjawab aku

semoga Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk membalas pengorbanan dan kasih sayangmu yang tak ternilai dan tak tergantikan ...

Saudara-saudaraku dalam pangkuan Ibu Kakak tercinta Eka Sulastri dan Anifsah beserta malaikat kecilnya de' Kenzie dan de' Khabibah

Terima kasih atas kasih sayang, do'a, perhatian, semangat, fasilitator, motivasi dan bantuan dalam mengerjakan TA sampai selesai serta nasehat-nasehat yang selalu mengingatkan aku dalam perjalanan meraih citia-cita yang kadang aku abaikan ...

M.Ikrom, sahabat-sahabatku tercinta seperti Tasrochul Janah (Ochul), Rahma, Windy, Naya, Ulil, Nadia, Lulu, Tegar, Qoqom, Oki, dan Teman-teman seperjuangan DIII Perbankan Syariah Angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta Almameterku tercinta STAIN Pekalongan, Terima kasih atas bantuan, semngat, saran, masukan, dan canda tawa kalian Setiap kata dalam karya kecilku ini tiada bermakna tanpa kalian semua ...

MOTTO

لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليوم

(Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari, yang kamu dapat mengerjakannya hari ini)

"Siapa yang tak sanggup menanggung beratnya ujian menuntut ilmu, maka ia akan menanggung beratnya hidup dalam kebodohan"

"Setiap orang mempunyai keinginan untuk menang, tapi hanya sedikit yang mempunyai keinginan untuk mempersiapkan (Vince Lombardi)

ABSTRAK

Nama : Sofiatun Nisa NIM : 2012112017

Judul : Praktik Hybrid Contract pada Akad Murabahah dan

Wakalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT

Bahtera Pekalongan

Kata Kunci : Hybrid Contract, Pembiayaan, Murabahah, dan Wakalah

Pembiayaan *murabahah* merupakan penyaluran dana dalam bentuk Jual beli, yakni kesepakatan antara BMT sebagai pihak pertama dan pembeli (anggota) sebagai pihak kedua untuk membelikan barang tertentu, dimana pihak BMT harus menjual barang pesanan tersebut kepada pihak kedua dengan harga aslinya ditambah keuntungan yang disepakati bersama, dan pembayarannya ditentukan dengan cara yang disepakati kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* yang sering diterapkan di BMT Bahtera Pekalongan adalah pihak BMT memberikan sejumlah dana yang diberikan kepada anggota yang akan digunakan untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hybrid contract murabahah dan wakalah yang diterapkan KJKS BMT Bahtera Pekalongan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pembiayaan murabahah di BMT Bahtera Pekalongan. Sedangkan observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan praktik hybrid contract di BMT Bahtera Pekalongan. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penelitian diantaranya aplikasi permohonan pembiayaan murabahah, slip-slip pembiayaan maupun brosur pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hybrid contract di BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu jenis hybrid contract akad terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah) yakni berkumpulnya akad murabahah dan wakalah secara bersamaan. Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya dan BMT Bahtera Pekalongan pada khususnya yang notabene sebagai lembaga yang berlabel syariah sangat naïf jika tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah mengenai transaksi murabahah yakni dalam menyalurkan pembiayaan murabahah hanya mewakilkan kepada anggota atas nama BMT untuk membeli sendiri barang yang diinginkan, sehingga akad murabahah yang termasuk akad jual beli tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Adapun penandatanganan transaksi jual beli dengan cara murabahah bersamaan waktunya dengan penandatanganan transaksi perjanjian untuk membeli barang yang dilakukan pada fase awal pengajuan permohonan pembiayaan. Hal ini dilangsungkan saat barang yang dipesan belum ada dan BMT belum memilikinya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, sebagai upaya untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam ilmu Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Adapun pembahasan dalam Tugas Akhir ini adalah *Praktik Hybrid Contract* pada Akad *Murabahah* dan *Wakalah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BAHTERA Pekalongan. Penulis mengakui banyak hambatan dan kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tetapi berkat kerja keras, semangat, dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, usaha tidak lepas dari bantuan moril dan fasilitas dari berbagai pihak yang membantu. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- 1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
- Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan.
- 3. Bapak, H. Ahmad Rosyid, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah
- 4. Ibu Isriani Hardini, S.S selaku Wali Dosen.
- 5. Bapak Agus Fakhrina, M.S.I dan bapak Gunawan Aji, M.S.I selaku Dosen Pembimbing.

- 6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
- 7. Keluargaku tercinta, ibu, bapak dan kakak yang tanpa henti memberikan semangat serta do'a sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik dan lancar.
- Untuk keluarga kecilku di Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah (HMPS D3 PBS).
- 9. Sahabat Terbaikku, Teman-temanku di program studi D3 Perbankan Syariah angkatan 2012.
- 10. Pihak BMT BAHTERA Pekalongan yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- 11. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak kepada penulis sehingga dapat terselesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa kalian semua penulis bukanlah siapa-siapa, penulis sangat menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Amin ya Rabbal 'alamin

Pekalongan, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Riset Sebelumnya	8
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hybrid Contract	21
B. Murabahah	30
1. Pengertian Murabahah dan Pembiayaan Murabahah	30
2. Landasan Hukum Murabahah	34
3. Rukun dan Syarat-syarat Murabahah	36
4. Fatwa DSN tentang Murabahah	37

	С	. Wakalah	40
		1. Pengertian Wakalah	40
		2. Rukun dan Syarat-syarat Wakalah	43
		3. Landasan Hukum Wakalah	44
		4. Fatwa DSN tentang Wakalah	45
BAB	III	KELEMBAGAAN	
	A	Profil KJKS BMT Bahtera	48
		Latar Belakang KJKS BMT Bahtera	48
		2. Motto, Visi, dan Misi KJKS BMT Bahtera	51
		3. Identitas Lembaga	52
		4. Struktur Organisasi	52
		5. Tugas-tugas Organisasi KJKS BMT Bahtera	55
	В.	Produk-produk KJKS BMT Bahtera	60
		1. Produk-produk Simpanan KJKS BMT Bahtera	60
		2. Produk-produk Pembiayan KJKS BMT Bahtera	64
	C.	Pembiayaan Murabahah di BMT Bahtera Pekalongan	66
BAB	IV	ANALISIS IMPLEMENTASI PRAKTIK HYBRID CONTRACT	Г
		PADA AKAD MURABAHAH DAN WAKALAH DI KJKS BMT	
		BAHTERA PEKALONGAN	
	A.	Praktik Akad Murabahah dan Wakalah di KJKS BMT Bahtera	
		Pekalongan	68
	В.	Analisis Praktik Hybrid Contract pada Akad Murabahah dan Wakal	lah
		di KJKS BMT Bahtera Pekalongan	77
BAB	V P	PENUTUP	
	A.	Simpulan	82
		Saran	92

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	.1 Jumlah anggota Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera				
	Pekalongan tahun 2012 s.d 2014	3			
Tabel 1.2	Riset Terdahulu	10			
Tabel 1.3	Total Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan				
	tahun 2012 s.d 2014	67			
Gambar 1.1 Sistem Wakalah yang ada dalam pembiayaan Murabahah					
Gambar 1.2 Struktur Organisasi KJKS BMT Bahtera 5					
Gambar 1.3 Skema Pembiayaan Murabahah dan Wakalah dalam Teori Fiqh					
Muamalah					
Gambar 1.4 Skema Pembiayaan Murabahah dan Wakalah di KJKS BMT Bahtera					
	Pekalongan	74			
Gambar 1.4	Gambar 1.4 Alur Proses pemberian Pembiayaan Murabahah				

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan untuk usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah atau yang disingkat LKMS merupakan sebuah realitas yang sudah berkembang di Indonesia. Sejak awal 1992, sebelum Bank Muamalat berdiri telah mulai dikenal Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bernama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT adalah penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bersifat profit motive. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat. Baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan dan

Baihaqi Abdul Majid,dkk, *Pedoman Pendirian*, *Pembinaan dan Pengawasan LKM BMT*, (Jakarta: LAZNAS BMT,2007), hlm 6

mentasyarufkan dana sosial, sedangkan $baitul\ tamwil\ merupakan\ lembaga$ bisnis yang bermotif laba. 2

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), penghimpun dana (funding) dan produk jasa (service). Salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah yaitu pembelian barang oleh bank untuk nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (inventory) dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka di bawah satu tahun (short run financing).

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera yang berlokasi di Jln. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan termasuk yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* karena proses dan praktiknya lebih mudah dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang memanfaatkan pembiayaan *murabahah* dan total pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Bahtera Pekalongan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Hartanto Widodo, AK dkk, PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Paduan Praktis
 Operasional Baitul Mal wattamwil (BMT), (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1999), hlm 81-82.
 Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: Teras, cet 1 2012), hlm. 191

Tabel 1.1

Jumlah anggota Pembiayaan *Murabahah* BMT Bahtera Pekalongan

Tahun 2012 s/d 2014

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah
2012	369
2013	405
2014	457

Sumber data: Wawancara dengan Bapak Isro'i selaku bagian Manajer Marketing

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota pembiayaan *murabahah* di BMT Bahtera Pekalongan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan yakni pada tahun 2012 mencapai 369 anggota, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 405 anggota dan pada tahun 2014 sebanyak 457 anggota.⁴

Akad *murabahah* yang diterapkan di KJKS BMT Bahtera sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Moh. Isro'i, S.Ag.MM diikuti atau digabung dengan akad *wakalah*, yaitu upaya pemberian kekuasaan pada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Model dua akad dalam satu produk seperti ini disebut dengan *al-'aqd al-murakabah* atau akad bertingkat atau *hybrid contract*.

Al-'aqd al-murakabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah,

⁴ Wawancara dengan Bapak Moh. Isro'i, S.Ag.MM (Manajer *Marketing*), KJKS BMT Bahtera Pekalongan, pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 16.00 WIB

sahraf (penukaran mata uang), syirkah dan mudharabah, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁵

Al-'aqd al-murakabah ini dilatarbelakangi oleh suatu ketidakberdayaan satu pihak untuk memenuhi supaya terjadinya transaksi produk BMT atau untuk menjaga efektifitas manajemen BMT sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemurnian akad syariah yang diinginkan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku pemberi fatwa akad pada perbankan syariah sebenarnya membolehkan akad *murabahah* disertai dengan *wakalah* dengan syarat barang (objek akad) sudah dimiliki secara prinsip oleh pihak BMT dan dalam tanggungannya. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa "Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank". Ketika *wakalah* muncul sebagai penggandeng akad *murabahah* maka ketentuan tersebut menjadi dilanggar karena dengan adanya akad *wakalah* BMT tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah namun nasabah membelinya langsung pada penjual tanpa perantara BMT sama sekali. Adapun penandatanganan transaksi jual beli bersamaan waktunya dengan penandatanganan transaksi perjanjian untuk membeli barang. Hal ini jelas

⁵ Agustianto, Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perhankan dan Keuangan Syariah, (Jakarta : Iqtishad Publishing, 2014), hlm 114

tidak sesuai teori dan hukum fiqh dimana dalam hal pengikatan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh BMT.

Penelitian ini penting dilakukan karena seharusnya BMT menjadi milik penuh atas barang yang dipesan anggota, sehingga akad tersebut tidak lebih dari sekedar janji untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan melihat fenomena yang demikian, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Praktik Hybrid Contract pada Akad Murabahah dan Wakalah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana pelaksanaan praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan?

C. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menghindari salah pengertian serta penegasan istilah, maka penulis memandang perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah berikut.

- 1. *Praktik* yaitu cara melakukan apa yang disebut dalam teori; pelaksanaan.⁶
- 2. *Hybrid Contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih.⁷ Dalam hal ini kombinasi akad *murabahah* dan *wakalah* pada pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan.
- 3. Akad artinya ikatan, mengokohkan, meratifikasi, dan mengadakan perjanjan.⁸
- 4. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁹
- 5. *Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*.¹⁰
- 6. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Bahtera Pekalongan adalah suatu instansi atau wadah keuangan berbentuk koperasi yang dijalankan menurut syariat Islam dengan

⁶ J.S Badudu, *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Buku Kompas, Cet. Ke-1,2003), hlm. 283

⁷ Agustianto, *Op.cit*, hlm 114

⁸ *Ibid.*, hlm 113

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 101

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 120

usaha pokok penghimpunan dana dan memberikan pembiayaanpembiayaan kepada usaha yang produktif dan menguntungkan dengan sistem syariah atau bagi hasil.

Jadi maksut dari judul "Praktik Hybrid Contract pada Akad Murabahah dan Wakalah di KJKS BMT Bahtera" adalah bahwa penerapan pembiayaan Murabahah dengan menggunakan sistem wakalah yakni ketika proses pembelian barang, nasabah membeli sendiri barang yang diinginkan kepada supplier dengan membawa surat kuasa dari BMT setelah BMT mentransfer dana ke rekening nasabah yang bersangkutan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik *hybrid* contract pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk penyusun

Penelitian ini sangat berguna bagi penyusun karena mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* pada produk pembiayaan di BMT Bahtera Pekalongan.

2. Untuk Mahasiswa

Kedua, dalam Tugas Akhir yang berjudul "Implementasi Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan" oleh Diah Puji Lestari¹²

Ketiga, dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul "Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx Di Kota Mojokerto)" oleh Kiki Priscilia Ramadhani. 13

Keempat, dalam Tugas Akhir yang berjudul "Prinsip Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Sejahtera Pekalongan." oleh Bruri Bina Triyadi.14

¹² Diah Puji Lestari, Implementasi Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekalongan, Pekalongan: STAIN, 2007, Tugas Akhir tidak diterbitkan, hlm 73

¹⁴Bruri Bina Triyadi, Prinsip Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Sejahtera

Pekalongan, Pekalongan: STAIN, 2008, Tugas Akhir tidak diterbitkan, hlm 67

¹³ Kiki Priscilia Ramadhani, Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx Di Kota Mojokerto), Mojokerto: Universitas Brawijaya Malang, 2014, Jurnal Ilmiah tidak diterbitkan, hlm. 19

Tabel 1.2

Tabel Riset Terdahulu

Name	T :		
Nama, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Nur Naylil Muna,	Teknik	Sistem yang digunakan	Penelitian yang
Sistem Dan	pengumpulan Data:	Pada BSM Cabang	dilakukan oleh Nur Naylil
Prosedur	Observasi	Pekalongan dalam jual	Muna tentang Sistem Dan
Penerapan	• Interview	beli barang yaitu	Prosedur Penerapan
Pembiayaan	 Dokumentasi 	menggunakan akad	Pembiayaan Murabahah
Murabahah Pada	Analisis Data :	murabahah dimana Bank	Pada Bank Syariah
Bank Syariah	Metode	sebagai penjual dan	Mandiri Cabang
Mandiri Cabang	berfikir	nasabah sebagai pembeli	Pekalongan. Sedangkan
Pekalongan	deduktif	dengan margin yang telah	penelitian yang
~	• Induktif	ditentukan sesuai	dilakukan peneliti terkait
		kesepakatn awal.	dengan Praktik <i>Hybrid</i>
		Perhitungan margin yang	Contract pada Akad
		digunakan BSM Cabang	Murabahah dan
		Pekalongan adalah	Wakalah. Serta analisis
		perhitungan margin	data yang digunakan oleh
		keuntungan Annuitas	penulis adalah Induktif
		yaitu suatu cara	dan Deskriptif.
		pengembalian pembiayaan	
		dengan pembayaran	
		angsuran harga pokok dan	
		margin keuntungan secara	
		tetap.	
Diah Puji Lestari,	Teknik	Praktek murabahah dalam	Penelitian yang
Implementasi	Pengumpulan Data:	dunia perbankan yang	dilakukan oleh Diah Puji
Pembiayaan	• Observasi	berjalan selama ini	Lestari tentang
<i>Murabahah</i> di	Wawancara	termasuk di BMI Cabang	Implementasi

Nama, Judul Penelitian		Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan	
Bank	Muamalat	Dokumentasi	Pekalongan masih perlu	Pembiayaan Murabahah	
Indone	esia		diluruskan karena ada	di Bank Muamalat	
Caban	g	Analisis Data:	beberapa hal yang masih	Indonesia Cabang	
Pekalo	ongan	• Induktif	kurang selaras dengan	Pekalongan. Sedangkan	
		Deskriptif	prinsip syariah diantaranya	penelitian yang	
		Eksploratif	adalah akad pembiayaan	dilakukan peneliti terkait	
			secara notariel antara	dengan Praktik Hybrid	
		4	pihak bank selaku penjual	Contract pada Akad	
		s	dan nasabah selaku	Murabahah dan	
		•	pembeli disahkan sebelum	Wakalah.	
			objek jual beli (barang)		
		r.	dimiliki secara sah dan	é	
			sempurna oleh pihak bank.		
			Sehingga dari perspektif	В	
			syariah, perjanjian tersebut		
			sebenarnya tidak sah.		
			Selain itu objek jual beli		
			sering kali terdiri dari		
			banyak item barang		
			sehingga biasanya nasabah		
			baru dapat menyampaikan		
			bukti pembelian barang		
			setelah sekian lama		
s			sehingga rawan		
			menimbulkan side		
			streaming penggunan dana		
			oleh nasabah.		
Kiki	Priscilia	Teknik	Hasil dari pendekatan	Penelitian yang	

Nama, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Ramadhani,	Pengumpulan Data:	Content Analysis didapat	dilakukan oleh Kiki
Analisis	Wawancara	bahwa terdapat	Priscilia Ramadhani
Kesyariahan	Observasi	ketidaksesuaian antara	membahas tentang
Penerapan	Dokumentasi	penerapan murabahah	Analisis Kesyariahan
Pembiayaan	Analisis Data :	dengan prinsip syariah	Penerapan Pembiayaan
Murabahah	Reduksi Data	yang ada. Bahwa dalam	Murabahah (Studi Kasus
(Studi Kasus	Penyajian	penerapannya melanggar	PT.Bank Pembiayaan
PT.Bank	Data	beberapa prinsip	Rakyat Syariah Xxx Di
Pembiayaan	Penarikan	murabahah yakni	Kota Mojokerto).
Rakyat Syariah	Kesimpulan	Informasi yang diterima	Sedangkan penelitian
Xxx Di Kota	Resimpulan	nasabah tidak sempurna	yang dilakukan peneliti
Mojokerto)		dan melanggar prinsip	terkait dengan Praktik
	a	Antarradin minkum. Selain	specialists to the
		itu produk Al-Amanah iB	
		yang ada di BPRS xxx	Akad <i>Murabahah</i> dan <i>Wakalah</i> . Serta analisis
		tidak sesuai dengan	
		murabahah KPP (Hybrid	data yang digunakan oleh
		Contract murabahah wal	penulis adalah Induktif
		wakalah), Al-Amanah iB	dan Deskriptif.
		bisa dikatakan tidak sah	
		No.	
		karena tidak memenuhi	
		syarat dari jual beli	
		murabahah, dan proses	
		survey yang kurang akurat	
		schingga pihak Bank	
27		pernah mengalami	
i		kerugian.	
ruri Bina	Teknik	Prinsip pembiayaan	Penelitian yang

Nama, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan
Triyadi,	Pengumpulan Data:	murabahah di BMT Mitra	dilakukan oleh Bruri
Prinsip	 Observasi 	Sejahtera Pekalongan	Bina Triyadi membahas
Pembiayaan	 Wawancara 	adalah suatu akad jual beli	tentang Prinsip
<i>Murabahah</i> di	 Dokumentasi 	antara pihak BMT dengan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
BMT Mitra	Analisis Data :	calon pembeli dimana	di BMT Mitra Sejahtera
Sejahtera	 Metode 	pihak BMT mengambil	Pekalongan. Sedangkan
Pekalongan.	Deduktif	keuntungan dari harga	penelitian yang
	 Metode 	sebenarnya yang sesuai	dilakukan peneliti terkait
	Induktif	dengan kesepakatan kedua	dengan praktik <i>hybrid</i>
		belah pihak.	contract pada akad
			murabahah dan wakalah.
			Serta analisis data yang
			digunakan oleh penulis
			adalah metode Induktif
			dan Deskriptif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field Research) artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan¹⁵ untuk mengetahui lebih rinci tentang praktik hybrid contract pada akad murabahah dan wakalah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dari pendekatan kualitatif penulis dapat mengambil kesimpulan tentang praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh langsung dari subjek atau pelaku sebagai sumber informasi yang dicari. ¹⁸Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang

Im. 3

18 Saifuddin Azwar, *Loc.cit.*, hlm 5

hlm. 3

¹⁵ Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8

Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 58
 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),

sedang dibahas. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di BMT Bahtera Pekalongan dengan data-data yang diperoleh berupa kata-kata, ucapan, tindakan yang terkait dengan penelitian yang sedang dibahas yakni Bapak Moh. Isro'i, S.Ag MM selaku Bagian Manager Pemasaran di BMT Bahtera Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu diperoleh lewat pihak lain, bukan dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, serta arsiparsip resmi. 19 Data yang dimaksud di sini adalah segala data yang diperoleh dari BMT Bahtera yang berupa brosur pembiayaan murabahah BMT Bahtera Pekalongan dimana secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian, dan juga buku-buku yang dianggap relevan dengan fokus penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis dari data yang dipandang relevan dengan pembahasan masalah. Kemudian data tersebut dikumpulkan dengan mengelompokkan pada bab-bab

¹⁹ Anwar. Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 91

selanjutnya dengan sifatnya masing-masing guna mudah dalam proses analisis data.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Sedangkan wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²¹

Dalam teknik ini, untuk memperoleh data, penulis mengajukan sejumlah pertanyaan kepada karyawan BMT Bahtera yakni Bapak Moh. Isro'i, S.Ag MM selaku Bagian Manager Pemasaran atau pihak lain yang terkait langsung dalam penelitian ini mengenai produk pembiayaan dengan kombinasi akad murabahah dan wakalah (hybrid contract) sehingga diperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁰ Lexy J Moloeng, Op.cit., hlm.36

²¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitataif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta; Kencana, Ed.2. Cet Ke-5, 2011), hlm 111

b. Teknik Observasi

Teknik Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.²² Perolehan data melalui survey langsung ke kantor KJKS BMT Bahtera Pekalongan, dengan mengamati dan mencatat informasi-informasi mengenai produk pembiayaan dengan kombinasi akad *murabahah* dan *wakalah (hybrid contract)* yang diperoleh dari subjek penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dengan gambar, tulisan atau lain-lain. Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mempelajari dokumen-dokumen, brosur pembiayaan *murabahah* serta catatan-catatan yang ada di BMT Bahtera yaitu yang berkaitan dengan produk pembiayaan dengan kombinasi akad *murabahah* dan *wakalah* (hybrid contract) di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

4. Metode Analisa Data

a. Metode Analisis data Induktif

Metode Analisis data Induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta atau peristiwa konkrit atau khusus kemudian

²² Burhan Bungin, Op. cit., hlm 118

Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm 118

ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum.24 Dari hasil pengamatan penulis akan menggambarkan keadaan secara umum tentang praktik hybrid contract pada akad murabahah dan wakalah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

b. Metode Analisis Data Deskriptif

diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan-keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ Dengan metode ini, penulis berusaha menjawab rumusan masalah yang data-datanya diperoleh dari hasil observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi tentang praktik hybrid contract pada akad murabahah dan wakalah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

Mangsri Mangribuan, *Metodologi Survey*, (Yogyakarta: UGM Press, 1979), hlm. 37
 Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Uneversity, 1998), hlm.63

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub sub yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian riset sebelumnya, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan dalam Bab IV mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab III: Kelembagaan

Pada bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang KJKS BMT Bahtera Pekalongan, Visi dan Misi, denah lokasi, struktur organisasi, produk-produk yang ada di BMT Bahtera Pekalongan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya tentang praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

Bab V: Penutup

Bab Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Hybrid contract yang diterapkan di BMT Bahtera Pekalongan merupakan salah satu jenis hybrid contract akad terkumpul (al-'uqud al-mujtami'ah). Dikatakan terkumpul karena akad murabahah terjadi bersamaan dengan akad wakalah.
- 2. Praktik hybrid contract yang ada di BMT Bahtera Pekalongan bisa dikatakan tidak sesuai dengan teori fiqh muamalah mengenai transaksi murabahah bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan. Pihak BMT hanya sebagai penyedia dana/pemberi pinjaman saja, bukan sebagai penjual karena BMT tidak pernah memiliki barang secara fisik. Pihak BMT mencantumkan akad wakalah dengan alasan membantu anggota memenuhi hak kepemilikan atas suatu barang yang diinginkan anggota kemudian anggota yang membeli sendiri secara pribadi kepada supplier. Dalam hal ini pihak anggota hanya perlu menyerahkan kuitansi bukti pembelian barang kepada BMT.

B. Saran-saran

Saran yang dipaparkan dari hasil kesimpulan penelitian mengenai praktik *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* di KJKS BMT Bahtera adalah:

- 1. Menerapkan *hybrid contract* pada akad *murabahah* dan *wakalah* sesuai dengan aturan syariah yang ada, yakni penandatanganan akad *murabahah* setelah barang secara sah menjadi milik BMT, sehingga bukan sekedar formalitas belaka melainkan benar-benar melalui akad jual beli yang sah.
- 2. Hendaknya KJKS BMT Bahtera Pekalongan tetap menjaga eksistensi hukum Islam dalam setiap aktivitas usahanya dengan terus memperhatikan rukun dan syarat dalam setiap pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Bahtera Pekalongan yang berdasarkan syariat Islam.
- 3. Sedapatnya BMT Bahtera Pekalongan melandaskan sistem kerjanya kepada aturan hukum Islam serta Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi lembaga tertinggi dalam setiap pemberian pembiayaan oleh Lembaga Keuangan Syariah/Bank Syariah.
- 4. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka peniliti berharap agar adanya penelitian lanjutan dari penelitian ini untuk membedah permasalahan-permasalahan yang ada, khususnya tentang pelaksanaan praktik *Hybrid Contract* di Lembaga Keuangan Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agustianto. 2014. Reaktualisasi dan Konstektualisasi Fikih Muamalaah KeIndonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan
 Syariah. Jakarta: Iqtishad Publishing.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arifin, Zaenul. 2001. *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabert.
- Ash Shiddeqy, Hasbi. 1974. Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifudin. 1993. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu, J.S. 2003. *Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitataif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Ahmad. 2012. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarman A. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 1993. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Majid, Baihaqi Abdul. 2007. *Pedoman Pendirian, Pembinaan dan Pengawasan LKM BMT.* Jakarta: LAZNAS BMT.
- Mangribuan, Mangsri. 1979. Metodologi Survey. Yogyakarta: UGM Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.

- Muna, Nur Naylil. 2008. Sistem Dan Prosedur Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan. Pekalongan : STAIN, Tugas Akhir tidak diterbitkan.
- Ramadhani, Kiki Priscilia. 2014. Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Xxx Di Kota Mojokerto). Mojokerto: Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Ilmiah tidak diterbitkan.
- Triyadi, Bruri Bina. 2008. Prinsip Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Sejahtera Pekalongan. Pekalongan : STAIN, Tugas Akhir tidak diterbitkan.

D. HASIL WAWANCARA DAN BROSUR

- Brosur Produk-produk Simpanan dan Pembiayaan KJKS BMT Bahtera Pekalongan
- Isro'i, Moh. 2015. Wawancara dengan Manajer Marketing di KJKS BMT Bahtera Pekalongan

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Data Diri Narasumber

Nama

: Bapak Moh.Isro'i, S.Ag.MM

Alamat

: Jln. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan

Jabatan

: Manager Marketing

CP

: 085 869 191 991

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pengertian hybrid contract pada akad murabahah dan wakalah menurut BMT Bahtera?	Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih.
2.	Bagaimana praktik pelaksanaan hybrid contract dengan akad murabahah dan wakalah di BMT Bahtera Pekalongan?	Praktik pelaksanaan hybrid contract di BMT Bahtera sama persis dengan praktik pembiayaan murabahah, namun pada pembelian/pengambilan barang yang dibeli BMT melakukan hybrid contract berupa akad wakalah atau mewakilkan kepada mitra/anggota untuk membeli/mengambil barang yang dibeli.
3.	Selama tahun 2012-2014, berapa banyak anggota yang memanfaatkan akad <i>hybrid</i> contract (murabahah dan wakalah) untuk produk pembiayaan?	Pada tahun 2012 sebanyak 369 kemudian tahun 2013 sebanyak 405 dan tahun 2014 sebanyak 457.
4.	Selama tahun 2012-2014, berapa jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan dengan akad hybrid contract (murabahah dan wakalah) untuk produk pembiayaan?	Pada tahun 2012 sebesar Rp 6.613.603.600,00 kemudian pada tahun 2013 sebesar Rp 10.533.020.775,00 dan pada tahun 2014 sebesar Rp 12.010.544.512,00.
5.	Risiko yang dihadapi BMT dalam pembiayaan murabahah yang menyertakan wakalah (Hybrid contract)?	Pihak BMT tidak mengetahui dengan pasti penggunaan dananya, Risiko ketidaksesuaian barang yang dibeli, Risiko ketidaksesuaian harga barang yang dibeli.
6.	Apakah terdapat jaminan/agunan dalam pengajuan pembiayaan murabahah?	Iya, jaminan yang ada dapat berupa surat BPKB, sertifikat tanah/rumah.

7.	Bagaimana alur pemberian pembiayaan murabahah?	Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kemudian mengisi aplikasi untuk data diri dengan melampirkan fotocopy KTP/SIM (suami dan istri), fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah, fotocopy Rekening (Telepon, PAM, dan listrik), fotocopy agunan. Kemudian BMT akan melakukan pemberkasan, survei usaha, rapat komite, dari hasil rapat komite dapat diketahui permohonan pembiayaan tersebut terealisasi atau tidak, jika terealisasi maka dilakukan pencairan.	
8.	Berapa standar keuntungan yang ditetapkan BMT dan bagaimana analisis perhitungan keuntungan pembiayaan murabahah wal wakalah di BMT Bahtera Pekalongan?	Standar keuntungan yang diterapkan BMT sebesar 2% untuk keuntungan ke dalam maksutnya pembiayaan khusus karyawan perusahaan dan 2,3 % berlaku untuk umum. Adapun analisis perhitungan keuntungan <i>murabahah</i> dengan cara sistem <i>flat</i> (margin merata tetap).	
9.	Apa kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan dari praktik hybrid contract pada akad murabahah dan wakalah?	Kelebihan : Mempercepat proses transaksi/dropping pembiayaan, Membangun trust (kepercayaan) yang tinggi antara anggota dengan BMT untuk menjadi wakil BMT membeli barang sesuai keinginan anggota, Membangun kejujuran dan kedisiplinan anggota pembiayaan untuk mentasyarufkan uang pembiayaan sesuai dengan tujuan awal yang tercantum saat permohonan pembiayaan diajukan, yang dibuktikan dengan kuitansi dari hasil pembelian barang yang dimaksud. Kekurangan : Kemungkinan terjadinya penyelewengan dana pembiayaan tidak digunakan untuk membeli barang sesuai dengan permohonan anggota penmbiayaan, Kemungkinan terjadinya anggota tidak memberikan kuitansi kepada pihak BMT walaupun dana pembiayaan telah dibelikan barang sesuai pada permohonan pembiayaan, Model akad wakalah menjadi salah satu alternatif yang sebenarnya barang yang	

		dibeli oleh anggota dalam akad					
		murabahah harus disediakan oleh BMT.					
10.	Berapakah nominal dana yang diberikan kepada tiap anggota?	Minimal dana yang digulirkan Rp. 500.000,00 dan maksimal sampai batas					
*	dibelikali kepada tiap anggota:	BMPP (Batas Maksimal Pemberian					
		Pembiayaan) oleh KJKS BMT Bahtera, untuk tahun 2015 maksimal Rp					
	я	1.250.000.000,00 dengan lama					
		pembiayaan 36 bulan (3 tahun).					



APLIKASI

PERMOHONAN	PEMBIAYAAN	☐ Mudharabah ☐ Musyarakah ☐ Murabahah ☐ Murabahah JT ☐ Ijarah ☐ Qord

	 Nama lengkap Alamat Rumah Agama Nama Istri/Suami Nomor Telp. yang dapat dihubungi 	a. Telephone Rumah : b. Nomor Handphone :
1	SPESIFIKASI DATA USAHA / PEKERJAA ❖ Jenis Usaha/Pekerjaan ❖ Alamat Usaha/Pekerjaan ❖ Lama Waktu Menekuni Usana/Profesi	hulan/tuhun (jika pemohon adalah pegawai/karyawan, mohon dilampirkan Larut keterangan gaji dari instansi/lembaga tempat kerja)
3.	PENGAJUAN PINJAMAN ❖ Jumlah Pinjaman	19
	 Jangka Waktu 	
	Penggunaan PinjamanStatus Pembiayaan	О Lanjutan OPerpanjangan/ Perubahan
4. 5. 6.	SUMBER PENGEMBALIAN PILAPIDE KEMAMPUAN ANGSURAN JAMINAN YANG DIBERIKAN BPKB Sertifikal	p. skriben- kaftigft
	Harga Taksiran	I FOR BUT TO BE
7.	REFERENSI / AVALIST Nama Alamat	
	Pemohon	Referensi/Avalist
		PETA LOKASI RUMAH

KELENGKAPAN PERSYARATAN DOKUMEN

NO.	JENIS	PENGUSAHA	KARYAWAN
1	Foto kopi KTP Pernohon		1 par 1 parties 1 parties
2	Foto Kopi KTP Suami/Istri Pemolion		
3	Foto Kopi Kartu Keluarga		ere sambet til til
4	Foto Kopi Akta Nikah		
5	Rekening Listrik bulan Terakhir		1 - 801 1 850
6	Surat Keterangan Gaji		
7	Foto Kopi Jaminan		PH 14 K W
8	Foto Kopi PBB tahun Terakhir		
9	Foto Kopi STNK		
10			

	ANALI	SA DAT	A CALON ANGGO	JIA	
A. Status Rumah Tinggal B. Statu	us Tempat & Perala ilik Sendiri	itan Usaha	H. Kondisi Keuangan per Hari/Minggu/Bulan*) 1. Analisa Laba Rugi		
☐ Kontrakan ☐ Kontrakan			a. Pendapatan/Omset		Rp
☐ Lain - Iain ☐ Lain - Iain			b. By. Bahan / Pembelia	an	Rp
C. Kondisi Rumah Tangga	2011		c. Laba Kotor		Rp
1. Kondisi Keluarga □ Baik □	Cukup ☐ Kurang B	laik	d. Biaya operasional		
2. Gambar Metalis ☐ Baik ☐	Cukup Kurang B	laik	Gaji Karyawan	Rp	
3. Jumlah Tanggungan Keluar		,	Transportasi	Rp	
·	9		Angsuran Pinj. Lain - lain	Rp	
), Harta Tetap		Total Biaya operasion	70	Rp
1. Bangunan :	1. Tanah/Bang. :		e. Laba Bersih (c - d)		Rp
2. Kendaraan : 3. Lain - lain :	2. Kendaraan :3. Lain - lain :	************	2. Penghasilan (Bagi Ka	ryawan)	
Jumlah :	to a trade		Gaji Bersih		
F. Profil Usaha	ourman .	*************	3. Pendapatan Tambaha		
1.Modal Usaha			a Rp		_
☐ Milik sendiri	Rp	***********	Total Pendapatan Tan	nbahan	Rp
☐ Keluarga	Rp		4. Konsumsi Keluarga		
☐ Pinjaman Pihak Lain	Rp		a. Makanan	Rp	***************************************
Jumlah Modal	Rp		b. Listrik, Tlp & Air	Rp	
2. Tabungan / Deposito			c. Biaya sekolah	Rp	
a. Bank	Rp		d. Lain - lain	Rp	
b. Koperasi	Rp		Total Biaya Konsumsi I	Keluarga	Rp
c. Lembaga Lainnya :	Rp		5. Pendapatan Bersih		
3.Pinjaman Pihak Lain			│ □ Pengusaha (1e+3-4)	Rp. :
a. Sumber Pinjaman	i			*	Rp
b. Sisa Pinjaman	Rp		☐ Karyawan (2+3-4)		
c. Jatuh Tempo :			6. Kemampuan angsura	n Perbulan	Rp
9-19-9			I. Kondisi Barang Jaminan		
5. Persediaan Barang			 Tanah & Bangunan Status Tanah 	: HM/HGB/Let	er C/Lainnva
a. Bahan Baku	2 2 Names and the collection				
b. Dalam Proses	Rp		c. Luas Bangunan	;n	
c. Barang Jadi	E SHARIKANAN KASHAT OLUKUNUN CAMPUNUNUN		5. 2445 24. 94.		emi Permanen
Jumlah Persediaan	Rp	CONTRACTOR CATCO	J		***************************************
G. Sistem Penjualan			_		
□ Tunai □ Tempo :hari/bul		%	Kendaraan Bermotor a. Jenis Kendaraan : Mobil/Sepe		a Motor/Lainnya
□ remponam/bui	all =	%	b. Kondisi Barang : Baik/Cuku		Kurang
Survey dilakukan pada :			c. Kondisi Mesin : Baik/Cuku		Kurang
a. Hari :			d. Perlengkapan : Lengkap/C		kup/Kurang
b. Tanggal :		,	e. Taksiran Harga	: Rp	
S. rangga				*	
* Corel yang tidak perlu		,	* 4	3	
		Hen	LAN PEMBIAYAAN DIS	ETHIHH/TIDAK I	DISETLULI
		300 400 500 500			
Tim Survey (Nama &	Parat)	1	•		
1.		Jangka \		hari/minggu/b	
· ·	_	asil/Margin : Rp			
2.		1	The state of the s		
		1	ngikatan Notarial :		
3.	*	Syarat L	ain :		
J.		Tanggal	gal :		
4		Mengeta	ahui Manager :		.,
4.					

WAKALAH NO. 001,124,0002572/PYD-BMT/X/2015

Bismillahirrohmanirrohim Asyhadu An La Ila Ha Illa Allah Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rosulluloh Dengan bersandar kepada Allah saya bersumpah Billahi, Wallohi, Tallohi

Yang bertanda tangan di bawah ini

.... (KEPALA CABANG)

Dalam hal ini berindak untuk dan atas nama

KJKS BMT BAHTERA

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

....(NASABAH)

Untuk mewakili pihak KJKS BMT Bahtera, Membeli Barang (sebagaimana disebutkan dalam permohonan Pembiayaan / Akad Pembiayaan).

Adapun rincian pembelian barang sebagaimana tersebut dalam akad pembiayaan:

Uang sejumlah

Lima Juta Rupiah

Nama Nasabah Pembiayaan

....

Tanggal Pembiayaan

19 Oktober 2015

Jatuh Tempo Pembiayaan

19 Februari 2016

Di

KJKS BMT BAHTERA PEKALONGAN

JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10

PEKALONGAN

Surat Wakalah ini dikeluarkan dengan ketentuan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Pekalongan, 19 Oktober 2015

Muwakil Anhu

..... Wakil Nomor

: 001.124.0002572/PYD-BMT/X/2015

Perihal

: Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3)

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Sdr.

. di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan permohonan Bapak/Ibu/Sdr. Tertanggal 01 Oktober 2015 Nomor : 000, dengan ini kami beritahukan, bahwa permohonan Bapak/Ibu/Sdr Kami setujui dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan

1. Jenis Pembiayaan

: Piutang Murabahah

2. Keperluan

: MODAL UNTUK MEMBELI ALAT BENGKEL

3. Jangka Waktu

: 4 Bulan

4. Maksimal Pembiayaan : Rp. 5.000.000,00

5. Bagi Hasil untuk BMT : Rp. 460.000,00

6. Harga Jual

: Rp. 5.460.000,00

7. Biaya-Biaya

Biaya Administrasi

: Rp. 25.000,00

Biaya Pendampingan : Rp. 50.000,00

Biaya Notaris

: Rp. ,00

Biaya Asuransi

: Rp. ,00

Biava Meterai

: Rp. 18.000,00 : Rp. 5.000,00

Biaya Lain (INFAQ) **Total Biaya**

: Rp. 98.000,00

9. Jaminan/Agunan

- SPD MOTOR HONDA TAHUN 2011 NOPOL DENGAN BPKB AN. ALAMAT

II. Syarat dan Ketentuan

1. Syarat Pengikatan

- : a. Telah mengembalikan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini yang telah ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,-
- b. Menyerahkan berkas/dokumen yang dipersyaratkan sebelum dilakukan penandatanganan/pengikatan Akad/Perjanjian Pembiayaan kepada KJKS BMT BAHTERA.
- c. Membuka & mengaktifkan mutasi keuangan usaha di rekening Simpanan di KJKS BMT BAHTERA.

2. Syarat Pencairan

3. Lain-lain

- : a. Telah menandatangani akad/perjanjian Pembiayaan.
- b. Telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang ditanggung.
- c. Telah menyerahkan Surat Kuasa Debet Saldo Rekening atas nama Debitur (Ybs) di KJKS BMT BAHTERA.
- d. Telah dilakukan Pengikatan Notariat/PPAT terhadap Agunan sebagai barang jaminan pembiayaan.
- e. Penarikan pembiayaan oleh anggota dapat dilakukan setelah seluruh berkas-berkas pengikatan perjanjian dan Slip/Tanda Terima Penarikan Pembiayaan ditandatangani.
- : a. Penggunaan Pembiayaan disesuaikan dengan tujuan pembiayaan...
- b. Pembayaran kewajiban angsuran pembiayaan di KJKS BMT Bahtera merupakan prioritas utama/pertama sebelum pembayaran kewajiban kepada pihak lain.
- c. Pembayaran kewajiban angsuran wajib dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- d. Sanggup & mematuhi Ketentuan dan Syarat yang berlaku di KJKS BMT BAHTERA.
- e. Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini berlaku 2 bulan sejak diterbitkan dan bisa diperpanjang selama 1 bulan dengan syarat dilakukan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dan apabila melebihi 3 bulan tidak direalisasikan maka SP3 dinyatakan batal.
- f. Selama fasilitas pembiayaan ini belum dinyatakan lunas oleh KJKS BMT BAHTERA, Anggota/debitur tidak diperkenankan memindahtangankan barang agunan/jaminan.
- g. Anggota/debitur tidak diperkenankan memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak lain, dan atau sebagai penjamin hutang dengan menjaminkan harta kekayaannya untuk pihak lain.

Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) ini memuat ketentuan & syarat Persetujuan Pemberian Pembiayaan, yang merupakan pemberitahuan atas permohonan fasilitas pembiayaan Bapak/Ibu/Saudara dan belum bersifat mengikat. Ketentuan & Syarat selengkapnya dituangkan dalam akad/perjanjian pembiayaan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Ketentuan dan syarat yang diperjanjikan dalam akad/perjanjian pembiayaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di KJKS BMT BAHTERA pada saat akad/perjanjian pembiayaan ditandatangani.

Demikian kami sampaikan, sebagai tanda persetujuan, mohon kiranya asli surat ini ditandatangani di atas meterai Rp.6.000,- dan dikembalikan ke KJKS BMT BAHTERA. Kehadiran Bpk/lbu/Saudara di kantor kami selambat-lambatnya 15 hari sejak diterimanya SP3 ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEKALONGAN, 22 Oktober 2015


Hormat Kami,

Disetujui,

.

KJKS BMT BAHTERA

Pimpinan Cabang



AKAD JUAL-BELI MURABAHAH

Nomor: 001.124.0002572/PYD-BMT/X/2015

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku" (QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(QS. Al-Maaidah: 2)

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Maaidah: 8)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dng apa yang telah Allah wahyukan kepadamu ..." (QS An-Nisaa': 105)

"...Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ..."

(QS Al-Maaidah: 49)

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"

(QS. An-Nisaa': 29)

PERJANJIAN JUAL-BELI MURABAHAH dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin, tanggal Sembilanbelas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Limabelas oleh dan antara pihak-pihak :

- 1. Nama:
 - dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Cabang dari, dan karenanya berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tertanggal , bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KJKS BMT BAHTERA beralamat di JL DR SUTOMO MEGA GROSIR MM A.9-10 PEKALONGAN Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, BMT atau disebut juga PENJUAL.
- Nama :....., Pekerjaan :....., lahir di, pada tanggal 15 September 1971, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP nomor : yang dalam melakukan perbuatan hukum, dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari ISTRI, yaitu :, lahir di, pada tanggal, Warga Negara Indonesia, pemegang kartu penduduk nomor :, yang turut pula menandatangani akta perjanjian ini, dengan saksi-saksi yang sama, guna seberapa perlu memberikan persetujuan, kedua duanya bertempat tinggal di
 Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, ANGGOTA atau disebut juga PEMBELI;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Anggota telah mengajukan permohonan kepada BMT untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan Anggota tersebut BMT menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini.

- 2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh BMT dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh BMT kepada Anggota berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota untuk dan atas nama BMT membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan Anggota berdasarkan harga beli BMT yang telah disepakati bersama oleh BMT dan Anggota, dan selanjutnya BMT menjual dengan harga jual BMT kepada Anggota yang juga disepakati oleh BMT dan Anggota, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelak-sanaan Perjanjian ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Anggota dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BMT.
 - c. Dalam jangka waktu yang disepakati BMT dan Anggota, Anggota membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh BMT dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh BMT, sehingga karenanya, sebelum Anggota melunasi pembayaran harga jual kepada BMT, Anggota berutang kepada BMT.

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian ini yang selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

a. "Jual-beli murabahah"

adalah jual beli antara Anggota sebagai pemesan untuk membeli, dan BMT sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli BMT dan harga jual BMT kepada Anggota sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh BMT, serta persetujuan Anggota untuk membayar harga jual BMT tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.

b. "Barang"

adalah barang yang menjadi objek dalam Perjanjian Jual-Beli Murabahah ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.

c., "Pemasok atau Suplier"

adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BMT untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh BMT dan selanjutnya akan dijual kepada Anggota.

d. "Harga Beli"

adalah sejumlah uang yang dikeluarkan BMT untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh Anggota dan disetujui oleh BMT berdasar Surat Persetujuan Prinsip dari BMT kepada Anggota, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.

e. "Keuntungan"

adalah keuntungan BMT atas terjadinya jual-beli Murabahah ini yang disetujui oleh BMT dan Anggota yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

f. "Harga Jual"

adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan BMT yang disepakati oleh BMT dan Anggota yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

g. "Surat Pengakuan Utang"

adalah Surat Pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggota yang menyatakan bahwa Anggota mempunyai utang yang harus dilunasi kepada BMT sebagaimana BMT mengakui dan menerima pengakuan Anggota tersebut sebesar jumlah yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Utang.

h. "Dokumen Jaminan"

adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan bagi terlaksananya kewajiban Anggota terhadap BMT berdasarkan Perjanjian ini.

i. "Hari Kerja BMT"

adalah Hari Kerja BMT Bahtera.

j. "Cidera Janji"

adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban Anggota yang menyebabkan BMT dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biayabiaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Anggota kepada BMT.

Pasal 2 POKOK PERJANJIAN

- 1. Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual MODAL UNTUK MEMBELI ALAT BENGKEL untuk selanjutnya disebut "barang", dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari Pihak Pertama.
- 2. Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual BMT sebesar Rp.5.460.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli BMT sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ditambah keuntungan BMT sebesar Rp.460.000 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

3. Harga jual BMT tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

Pasal 3 REALISASI PERJANJIAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual-beli murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Anggota memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- telah menyerahkan kepada BMT surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini;
- 2. telah menyerahkan kepada BMT semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini;
- 3. telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang dipersyaratkan;
- 4. telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini;
- 5. telah menyerahkan kepada BMT Surat Pengakuan Utang sebagai Surat Sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada BMT.

Atas penyerahan surat-surat tersebut dari Anggota kepada BMT, BMT wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada Anggota tanda bukti penerimaannya.

Pasal 4 PENYERAHAN BARANG

- Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara BMT dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan BMT, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Anggota.
- 2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BMT dari Pemasok dilakukan oleh Anggota untuk dan atas nama BMT berdasarkan kuasa dari BMT, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BMT untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini melalui rekening simpanan nomor: 001.09.0007014 dan sekaligus dalam jangka waktu 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, atau pada tanggal 19 Februari 2016, atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja BMT, masing-masing sebesar Rp.115.000,00 (Seratus Limabelas Ribu rupiah) sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup untuk membayar lunas sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja BMT, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pem-bayaran kepada BMT pada hari pertama BMT bekerja kembali.
- 3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Anggota kepada BMT, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar penalti kepada BMT sebesar Rp. ().

Pasal 2 POKOK PERJANJIAN

- 1. Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual MODAL UNTUK MEMBELI ALAT BENGKEL untuk selanjutnya disebut "barang", dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari Pihak Pertama.
- Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual BMT sebesar Rp.5.460.000,00 (Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli BMT sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) ditambah keuntungan BMT sebesar Rp.460.000 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- 3. Harga jual BMT tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.

Pasal 3 REALISASI PERJANJIAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas jual-beli murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, BMT berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Anggota memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

- 1. telah menyerahkan kepada BMT surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini;
- 2. telah menyerahkan kepada BMT semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumendokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini;
- 3. telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang dipersyaratkan;
- 4. telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini;
- 5. telah menyerahkan kepada BMT Surat Pengakuan Utang sebagai Surat Sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada BMT.

Atas penyerahan surat-surat tersebut dari Anggota kepada BMT, BMT wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada Anggota tanda bukti penerimaannya.

Pasal 4 PENYERAHAN BARANG

- 1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara BMT dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan BMT, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Anggota.
- 2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh BMT dari Pemasok dilakukan oleh Anggota untuk dan atas nama BMT berdasarkan kuasa dari BMT, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BMT untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini melalui rekening simpanan nomor: 001.09.0007014 dan sekaligus dalam jangka waktu 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, atau pada tanggal 19 Februari 2016, atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja BMT, masing-masing sebesar Rp.115.000,00 (Seratus Limabelas Ribu rupiah) sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup untuk membayar lunas sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja BMT, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pem-bayaran kepada BMT pada hari pertama BMT bekerja kembali.
- 3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Anggota kepada BMT, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar penalti kepada BMT sebesar Rp. ().

Pasal 6

PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga jual BMT sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 belum dilunasi

oleh Anggota kepada BMT, maka Anggota dengan ini mengaku berutang kepada BMT sebagaimana BMT menerima pengakuan utang tersebut dari Nasabah sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas

oleh Anggota.

Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya berupa: SPD MOTOR HONDA TAHUN 2011 NOPOL DENGAN BPKB AN. ALAMAT kepada BMT sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 7 TEMPAT PEMBAYARAN

- Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh Anggota kepada BMT dilakukan di kantor BMT atau di tempat lain yang ditunjuk BMT, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Anggota di BMT.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Anggota di BMT, maka dengan ini Anggota memberi kuasa 2. yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening Anggota guna membayar/melunasi utang Anggota.

Pasal 8 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

- Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BMT kepada Anggota sebelum ditanda-tanganinya Perjanjian ini, dan Anggota menyatakan persetujuannya.
- Dalam hal Anggota cidera janji tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada BMT, sehingga BMT perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.
- Setiap pembayaran/pelunasan utang sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian ini dan mengikat BMT dan Anggota, dilakukan oleh Anggota kepada BMT tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BMT, setiap potongan yang

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, BMT berhak untuk menagih pembayaran dari Anggota atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah utang Anggota kepada BMT berdasarkan Perjanjian ini, untuk di-bayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini:

- anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan Anggota kepada BMT;
- dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruhmasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan Anggota kepada BMT sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar;
- anggota tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuanketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
- apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, Anggota tidak dapat atau tidak berhak menjadi Anggota;
- anggota dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi; 5.

anggota atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap Anggota;

7. apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan

berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase;

8. apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Anggota dalam Perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

Pasal 10 AKIBAT CIDERA JANJI

1. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 9 Perjanjian ini, maka Pihak Kedua berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Pihak Pertama untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan Pihak Pertama melalui pelelangan di muka umum, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi

setelah dikurangi biaya-biaya sebagai harga jual barang jaminan.

3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan, maka Pihak Kedua dan Pihak Pertama sepakat harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh Pihak Pertama dengan harga yang wajar menurut

harga pasar ketika barang jaminan dijual.

4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggungjawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi dari sisa utang Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua.

Pasal 11 PENGAKUAN DAN PEMBEBASAN BMT DARI TUNTUTAN/GUGATAN PIHAK KETIGA

Anggota dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

 Anggota berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Perjanjian ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Perjanjian ini.

2. Anggota menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang Anggota tanda-tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Perjanjian ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan Anggota tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan.

3. Anggota menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan Anggota telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan Anggota berkaitan

dengan Perjanjian ini.

4. Dalam hal belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang Anggota kepada BMT, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada BMT, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BMT.

5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban Anggota kepada BMT

dari kewajiban lainnya.

6. Dalam hal-hak yang berkaitan dengan ayat-ayat 1, 2 dan/atau 3 pasal ini, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BMT dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau atas alasan apa pun.

Pasal 12 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN ANGGOTA

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BMT, Anggota tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

 melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan Anggota dengan perusahaan atau orang lain;

 menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan Anggota yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang-utang atau sisa utang Anggota kepada BMT, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha Anggota; 3. membuat utang kepada pihak ketiga (pihak lain);

- 4. mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan Anggota;
- 5. melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tujuan perusahaan Anggota;
- 6. memindahkan kedudukan/lokasi barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain;
- 7. mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Anggota.

Pasal 13 RISIKO

Anggota atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang yang dijaminkan, sehingga karena itu Anggota berjanji dan dengan ini membebaskan BMT dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun.

Pasal 14 ASURANSI

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk atas bebannya menutup asuransi berdasar syariah terhadap seluruh barang dan jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh BMT, dan dengan serta menunjuk dan menetapkan BMT sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut (*Banker's clause*).

Pasal 15 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BMT atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini, dan kepada petugas BMT tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu ter-hadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indo-nesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut, atau melalui Pengadilan Agama (PA) setempat.
- 3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 17 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

- 1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
- 2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya.
- 3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 18 PENUTUP

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Anggota, Anggota mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenamya, bahwa Anggota telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Anggota memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Anggota menandatangani Surat Perjanjian ini.

2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Anggota dan BMT akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.

Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh BMT dan Anggota di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BMT dan Anggota, dan masingmasing berlaku sebagai aslinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

MUKAROMAH, SE



Tandatangan petugas

Buku ini adalah milik KJKS BMT BAHTERA, apabila diternukan mohon dikembalikan ke kantor KJKS BMT BAHTERA terdekat.



Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.10 Pekalongan Telp.(0285) 423134 - 427122 Fax.(0285) 4416400

- PERHATIAN:

 1. Periksa Saldo Simpanann Anda sebelum meninggalkan BMT.
 Jika buku Simpanan ini hilang, harap lapor kepada petugas.

 2. BMT dibebaskan dan segala kerugian dan tuntutan yang timbul Karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalangunaan atas buku simpanan ini.

 3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku simpanannya pada BMT.

kode Transaksi :

2. Penarikan Tunai 3. Pemindahbukuan (D)

05. BAGI HASIL 06. Koreksi Debet eksi Kredit

08. Biaya Administrasi 09. Tutup Rekening

90. Biaya Tutup Rek. 10. ZAKAT

01	Saldo Pin	iahan		1.0	5.000.000.00	YULII
02	26-06-15	7.576		5,000,000,00	4,950,000,00	YULII .
03	26-06-15	12.00	50,000,00		4,932,000,00	YULIL
04	26-06-15		18,000,00		4,927,000,00	YULII
ÓS	26-06-15		5,000,00		4,902,000,00	YULIL
06	26-06-15		25,000,00		20,000,00	TYASIL
07	26-06-15	02	4,882,000,00	100 000 00	420,000,00	TYASI
08	13-07-15	Q1		450.000,00	96,500,00	YULIJ
Ģģ	14-07-15		323.500,00		446.500,00	TYASI
10	29-07-15	01		350.000,00	501,500,00	TYASI
11	57-02-77	0.7		35,000,00	1/8,000,00	MULII
12	21-08-TP		323, 539,9 6	150.000	328.000.00	TYA51
13	10-09-15	0.7			4.500,00	YULIL
14	10-09-15		32 3 0500,00		154.500,00	the area of the profession of
15	01-10-15	01		150,000,00	254.500,00	THYAS1
16	16-10-15	01		100,000,00	234.300,00	11,1,000
					The same of the sa	T
in ApSolinia		Asiana Consess Con-				
					N .	
		1.5			Deck of the second	
100						
						Alexandra (Control of Control of
						-
						4
						7
	Electric de la constant de la consta					•
	a	1				
				*		

.



KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418 Website: syariah.stain-pekalongan.ac.id | Email: syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor Lamp Hal : Sti. 20/ C-0.2 /PP.00.9/ 213 / 2015

Pekalongan, 16-Apr-15

: Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth.

 Agus Fakhrina, M.SI (Pembimbing I)

Gunawan Aji, M.Si (Pembimbing II)

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama

: Sofiatun Nisa

NIM

: 2012112017

Semester

: VI (Enam)VI (Enam)

dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian tugas akhir (TA), dengan judul :"Praktik Hybrid Contracts pada Akad Murabahah dan Wakalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Bahtera Pekalongan "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas.

Demikian permohonan ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Atas kesediaan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

An Ketua Ketua STAFATOR Virusan Syariah & Ekonomi Islam

MDES H. A. Tubagus Surur, M.Ag

P-196912271998031004



BAHTERA

Kantor Pusat :

Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan Telp. (0285) 423134 - 427122 Faks. (0285) 4416400

SURAT KETERANGAN

No. 050/Kt.B/BMT-B/X/2015

KJKS BMT BAHTERA yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Pekalongan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama

: SOFIATUN NISA

NIM

: 2012112017

Jurusan/Prodi

: D3 PERBANKAN SYARIAH

STAIN PEKALONGAN

Telah melakukan penelitian di KJKS BMT BAHTERA Pekalongan dalam rangka Penyusunan TA dengan judul "Praktik Hybrid Contract pada Akad Murabahah dan Wakalah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT BAHTERA Pekalongan"

Adapun penelitian dan pengumpulan data tersebut dilaksanakan mulai April 2015 sampai dengan September 2015.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 22 Oktober 2015.

A.n. General Manager

KJKS BMT, BAHTERA PEKALONGAN

MOH. ISRO'I, S.Ag.,MM

Manajer Pemasaran

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Sofiatun Nisa Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan/ 22 Januari 1994

Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jln. Dwikora Rt/Rw 01/09 No.1A Gg.6A

Yosorejo Pekalongan Selatan

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ahmad Duroni

Agama : Islam

Alamat : Jln. Dwikora Rt/Rw 01/09 No.1A Gg.6A

Yosorejo Pekalongan Selatan

Kewarganegaraan : Indonesia Nama Ibu : Nur Cahya Agama : Islam

Alamat : Jln. Dwikora Rt/Rw 01/09 No.1A Gg.6A

Yosorejo Pekalongan Selatan

Kewarganegaraan : Indonesia

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N Landungsari 01, Lulus Tahun 2006.

2. SMP N 06 Pekalongan, Lulus Tahun 2009.

3. MAN 03 Pekalongan, Lulus Tahun 2012.

4. STAIN Pekalongan Prodi Perbankan Syariah, Angkatan 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya.

Pekalongan, Oktober 2015

SOFIATUN NISA NIM. 2012 112 017